



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN POLA PENGELOLAAN**

#### **KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

#### **(PPK-BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**

**Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pelayanan serta mutu pelayanan kesehatan, maka perlu adanya pengaturan tentang penggunaan dana langsung retribusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah Pola Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-pratik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Peraturan Internal Rumah Sakit yang menerapkan organisasi organisasi Rumah Sakit yang meliputi Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis (RSB), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Keuangan (LK).
12. Peraturan Pola Pengelolaan Korporasi Rumah Sakit adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pemilik dengan Pengelola dan Staf Medis RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, Kabupaten Lampung Selatan.

13. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan yang bertanggung jawab terhadap operasional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis.
14. Kepala Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kepala Bagian TU adalah Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis.
16. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
17. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
18. Unit pelayanan adalah unit pelayanan yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, farmasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
19. Pelayanan Medis Spesialis Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialis Penyakit Dalam, Kebidanan, dan Penyakit Kandungan, Bedah dan Kesehatan Anak.
20. Pelayanan Medis Spesialis Luas adalah Pelayanan Spesialis Dasar ditambah dengan Pelayanan Spesialis Radiologi, Patologi Klinik, Rehabilitasi Medik, Anestesi, Syaraf, Mata, Telinga Hidung dan Tenggorokan, Kulit dan Kelamin, Jantung dan Pembuluh Darah, Gigi dan Mulut dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
21. Pelayanan Medis Subspesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialis Bedah Orthopedi dan pelayanan sunspesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
22. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional dan/atau yang mewakili.
23. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara *ex officio*.
24. Dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit oleh karena keahliannya dan berkedudukan sejajar, bertanggungjawab secara mandiri dan secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
25. Dokter tamu adalah dokter yang karena keahlian atau reputasinya diundang oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan yang tidak/belum dapat dilakukan oleh dokter yang ada di rumah sakit atau untuk melaksanakan alih teknologi.
26. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat yang selanjutnya disingkat SPI.

27. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap kepengurusan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
28. Komite Keperawatan adalah wadah profesional keperawatan /bidan yang keanggotaannya terdiri dari perawat dan bidan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
29. Remunerasi adalah imbalan kerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, SPI dan seluruh Pegawai RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang berupa Gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pesiun.
30. Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat.
31. Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan yang selanjutnya disebut RSB RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan adalah dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan.
32. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat RBA RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, kinerja dan anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
33. Tarif adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang dibebankan oleh kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
34. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
35. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
36. PT. Askes (Pesero) Cabang Bandar Lampung adalah Perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.
37. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyusunan Pedoman Pola Pengelolaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagai pedoman bagi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan umum Pola Pengelolaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan khususnya, melalui rujukan untuk menunjang kesehatan dasar (Puskesmas) serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintahan daerah.
- (3) Tujuan khusus Pola Tata Kelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah :
- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit;
  - b. mengoptimalkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat;
  - d. sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di daerah;
  - e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi dan informasi yang cepat dan akurat;
  - g. meningkatkan pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan karyawan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

### **BAB III PRINSIP PENGELOAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain:
- a. struktur organisasi, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang dalam organisasi;
  - b. prosedur kerja, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi;
  - c. pengelompokan fungsi yang logis, menggambarkan pembagian tugas yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip-prinsip antara lain :
- a. transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
  - b. akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercaya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam mengelola organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan satuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV PENGELOLAAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Identitas**

#### **Pasal 4**

RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, beralamat di Jalan Lettu Rochani Nomor 14 B, Kedaton, (Kode Pos : 35513), Nomor Telepon (0727) 322159, 322160, Faksimili (0727) 322801.

### **Bagian Kedua Kedudukan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 5**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah :
  - a. Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan meminta pertanggungjawaban pengelolaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dari Direktur dan/atau pejabat pengelola lainnya;
  - b. Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan menilai Kinerja Direktur dan/atau pejabat pengelola lainnya;
  - c. Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Direktur dan/atau Pejabat Pengelola dan/atau pejabat pengelola lainnya dengan mempertimbangkan usul dan saran Sekretaris Daerah;
  - d. Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan usul dan saran Direktur;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM:
  - a. ikut bertanggungjawab akan maju-mundurnya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - b. ikut bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - c. ikut bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas Sumber Daya Kesehatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - d. ikut bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas Sumber Daya Non Kesehatan lain RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - e. berwenang memberi sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
  - f. Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

**Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dan seorang diantara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai pejabat pengelola rumah sakit milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (5) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap pejabat pengelola.
- (6) Dewan Pengawas harus mengadakan rapat secara berkala yaitu tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**Pasal 7**

Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD mengenai pelaksanaan RBA dan RSB RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban, antara lain sebagai berikut :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **Pasal 9**

- (1) Unsur-unsur Dewan pengawas terdiri dari:
  - a. pejabat pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - b. pejabat dilingkungan Bagian Keuangan;
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM; dan
  - d. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.
- (2) Kriteria Dewan Pengawas meliputi:
  - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga menyebabkan suatu badan pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
  - c. mempunyai kompetensi dalam bidang kesehatan, bidang manajemen keuangan, Sumber Daya Manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan medik.

## **Pasal 10**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati sesuai kewenangannya setelah masa jabatan anggota Dewan pengawas berakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati atas usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya dilakukan, apabila anggota Dewan Pengawas telah terbukti :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - c. terlibat dalam masalah pengelolaan keuangan dalam tindakan yang merugikan; dan
  - d. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

## **Pasal 11**

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 12**

- (1) Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan dimuat dalam RBA RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM .
- (2) Mekanisme Kerja Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu Komposisi Pejabat Pengelola**

#### **Pasal 13**

Pejabat Pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit terdiri dari :

- a. Pimpinan yang selanjutnya disebut Direktur;
- b. Pejabat Kesekretariatan, selanjutnya disebut Kepala Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pejabat Teknis, selanjutnya disebut Kepala Bidang Pelayanan Medis, Keperawatan dan Penunjang Medis.

#### **Pasal 14**

Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

#### **Pasal 15**

Pejabat Kesekretariatan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Direktur.

#### **Pasal 16**

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua Pengangkatan Pejabat Pengelola**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.

- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (4) Pejabat pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Persyaratan PNS untuk dapat diangkat sebagai pejabat pengelola adalah sebagai berikut:
  - a. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  - b. memiliki kualifikasi dan pendidikan yang ditentukan;
  - c. semua unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan: dan
  - e. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhatikan juga faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan serta pengalaman yang dimiliki.
- (3) PNS yang diangkat sebagai pejabat pengelola tapi belum mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat pejabat pengelola wajib mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik.
- (4) PNS yang berkedudukan sebagai pejabat pengelola, tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik sebagai pejabat pengelola maupun sebagai pejabat fungsional.

#### **Pasal 19**

PNS diberhentikan sebagai pejabat pengelola karena :

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai PNS;
- d. diangkat sebagai pejabat pengelola lain atau sebagai pejabat fungsional;
- e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas yang baru wajib diberikan Program Pengenalan mengenai RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Tanggung Jawab untuk mengadakan Program Pengenalan Dewan Pengawas yang baru berada pada Bupati atau jika berhalangan dapat dilimpahkan kepada Ketua Dewan Pengawas dan/atau Direktur.

- (3) Tanggung Jawab untuk mengadakan Program Pengenalan Pejabat Pengelola yang baru berada pada Ketua Dewan Pengawas atau jika berhalangan dapat dilimpahkan kepada Direktur.
- (4) Program Pengenalan meliputi :
  - a. pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - b. gambaran mengenai RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi serta masalah strategis lainnya;
  - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal; dan
  - d. tugas dan tanggung jawab Dewan pengawas dan Pejabat Pengelola.

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD, dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dengan persetujuan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Paragraf 1 Kedudukan**

#### **Pasal 22**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah salah satu Perangkat Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah milik Pemerintah Daerah.
- (3) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 23**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM mempunyai tugas adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan Rumah sakit, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi yaitu :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan Rumah sakit;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan Rumah Sakit;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit;
  - d. pelayanan medis;
  - e. pelayanan asuhan keperawatan;
  - f. pelayanan penunjang medis;
  - g. pelayanan non medis;
  - h. pelayanan rujukan;
  - i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - k. pengolahan administrasi umum dan keuangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pelayanan Rumah Sakit;

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 24**

- (1) Susunan Organisasi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha (TU);
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pelayanan Medis;
    1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pelayanan Medis; dan
    2. Sub Bidang Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis.
  - d. Bidang Keperawatan;
    1. Sub Bidang Etika dan Mutu Keperawatan; dan
    2. Sub Bidang Logistik Keperawatan.
  - e. Bidang Penunjang Medis;
    1. Sub Bidang Kualitas Alat Penunjang; dan
    2. Sub Bidang Pengembangan Sarana Penunjang.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Bidang Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penunjang Medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (7) Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang.
- (8) Bagan Struktur Organisasi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Uraian Tugas dan fungsi**

**Paragraf 1**  
**Direktur**

**Pasal 25**

- (1) Direktur bertanggung jawab secara penuh atas operasional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM bidang Pelayanan, Keuangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Sumber daya Manusia, serta atas pelaksanaan RSB, RBA, Pola Tata Kelola, yang dilakukan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM .
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Rumah Tangga Kabupaten dan kewenangannya serta dalam melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan kepada oleh pemerintah kepada Bupati.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan;
  - b. menyusun rencana strategis bisnis;
  - c. menyiapkan rencana bisnis anggaran;
  - d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sesuai ketentuan;
  - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM kepada Bupati.
- (4) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

**Paragraf 2**  
**Kepala Bagian Tata Usaha**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, memimpin penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, perencanaan, rekam medis dan penyusunan laporan, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, mobilisasi dana, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, pemeliharaan sarana, kehumasan, kepegawaian, ketertiban dan keamanan, proses data elektronik, pelayanan ambulans dan perpajakan.

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

**Paragraf 3**  
**Kepala Bidang Pelayanan Medis**  
**Pasal 27**

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, memimpin Penyelenggaraan Pelayanan Medis di Instalasi yang ada di bawahnya.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan medis;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis pelayanan medis sesuai dengan RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang pelayanan medis
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang pelayanan medis.
- (4) Kepala Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c, berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya di Lingkungan Bidang Pelayanan Medis.

**Pasal 28**

- (1) Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, memimpin Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan, di Instalasi yang ada dibawahnya.
- (2) Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidang Keperawatan;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis pelayanan Asuhan Keperawatan sesuai dengan RBA; dan
  - c. mempertanggung jawabkan kinerja operasional dibidang Keperawatan.
- (3) Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang Keperawatan;

- (4) Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya di lingkungan Kepala Bidang Keperawatan.

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Bidang Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, memimpin Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis, dan Instalasi yang ada di bawahnya.
- (2) Kepala Bidang Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, juga mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidang Penunjang Medis;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis penunjang medis sesuai dengan RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang Penunjang Medis.
- (3) Kepala Bidang Penunjang Medis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di Bidang Penunjang Medis.
- (4) Kepala Bidang Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d, bertanggungjawab atas mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya di lingkungan Kepala Bidang Penunjang Medis.

#### **Pasal 30**

- (1) Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (2) Dalam Hal Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sebagai Pengguna Anggaran/Barang Daerah, maka Kepala Bagian Tata Usaha dapat menggantikan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pengelompokan Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung**

##### **Paragraf 1 Komite Medis**

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medis, memantau pelaksanaan, pelayanan medik, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (4) dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Sub Komite Medis, dengan anggota terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.

- (5) Sub Komite Medis adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Sub Komite Medis ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (7) Hal-hal yang belum diatur mengenai Komite Medis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

**Paragraf 2**  
**Komite Keperawatan**

**Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar Asuhan Keperawatan, pembinaan Asuhan Keperawatan dan pembinaan etika profesi Keperawatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin hubungan yang harmonis dengan Komite Medis, Manajemen Keperawatan dan Instalasi terkait.
- (5) Hal-hal yang belum diatur mengenai Komite Medis akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Paragraf 3**  
**Instalasi**

**Pasal 33**

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional.
- (2) Kepala Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya;
- (3) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Direktur.
- (4) Penggolongan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dua kelompok yaitu pusat pendapatan (revenue center) dan kelompok pusat pembelanjaan.
- (5) Kelompok Pusat Pendapatan (Revenue Center) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur terdiri dari :
  - a. Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Instalasi Rawat Jalan;
  - c. Instalasi Rawat Inap;
  - d. Intensive Care Unit (ICU);
  - e. Instalasi Bedah Sentral;
  - f. Instalasi Farmasi;
  - g. Instalasi Radiologi;
  - h. Instalasi Laboratorium;
  - i. Instalasi Gizi;
  - j. Instalasi Pemulasaran Jenazah; dan
  - k. Instalasi Bank Darah.

- (6) Instalasi sebagai kelompok pusat pembiayaan (Cost Center) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Bidang Penunjang Medis terdiri dari :
  - a. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS);
  - b. Instalasi Sanitasi Rumah Sakit (ISRS);
  - c. Instalasi Laundry Rumah Sakit (ILRS);
  - d. Instalasi Elektro Data Proses (IEDP); dan
  - e. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (IPKRS).
- (7) Kepala-kepala instalasi pusat pendapatan (revenue center) dan pusat pembiayaan (cost center) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) di atas berkewajiban untuk menyusun rencana aksi strategis;
- (8) Setiap pejabat lainnya berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas;
- (9) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas adalah :
  - a. Ketua Komite;
  - b. Kepala Satuan Pengawas Internal;
  - c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang;
  - d. Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang;
  - e. Ketua Sub Komite; dan
  - f. Kepala Ruangan.
- (10) Setiap dokter, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain yang setara bertugas di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (11) Seluruh karyawan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM diwajibkan memberikan pelayanan yang optimal, adil dan merata terhadap seluruh pasien dengan tidak membedakan kelas perawatan.
- (12) Jadwal pelayanan dokter spesialis di Instalasi Rawat Jalan yaitu dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan Jam 13.00 WIB.
- (13) Dokter visite di Instalasi Rawat Inap adalah dokter spesialis atau dokter pengganti visite adalah dokter yang ditugasi menggantikan dokter spesialis tersebut.

**Paragraf 4**  
**Satuan Pengawas Internal**

**Pasal 34**

- (1) untuk membantu tugas Direktur dalam hal pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI.
- (2) Pengawasan internal operasional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan oleh SPI.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah auditor internal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume atau jangkauan pelayanan.
- (5) SPI dipimpin oleh seorang ketua.

### **Pasal 35**

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) bersama-sama pejabat pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu pejabat pengelola RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dalam hal :
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan Pejabat Pengelola dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain :
  - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
  - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

### **Pasal 36**

- (1) SPI bertugas membantu Direktur dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- (2) SPI memberdayakan diri sebagai Strategis Business Partner bagi Pejabat Pengelola dengan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis yang dihadapi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) SPI memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan di evaluasi pencapaiannya.
- (4) SPI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan kinerja kepada Direktur dan atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola memberikan keterangan hasil pemeriksaan pelaksanaan atau hasil pelaksanaan tugas.
- (5) Pejabat Pengelola wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat SPI.
- (6) SPI memiliki standar audit, mekanisme kerja dan supervisi yang memadai.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi dalam RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

### **Pasal 37**

- (1) Sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur;
  - b. pengkajian dan pengelolaan resiko;
  - c. aktivitas pengendalian;
  - d. sistem informasi dan komunikasi; dan
  - e. monitoring.

- (2) SPI melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian internal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM meliputi penyusunan Laporan Keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Pejabat Pengelola menindaklanjuti laporan hasil evaluasi atas pengendalian internal yang dilaksanakan SPI maupun auditor eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut kepada Dewan pengawas.
- (4) Dewan Pengawas memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SPI.

**Bagian Ketujuh  
Tata Kerja**

**Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menerapkan prinsip koordinatif, integrasi, sinkronisasi dan *cross functional approach* secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan serta di instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM mempunyai jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan lain.
- (3) Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerja.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan  
Eselonisasi**

**Pasal 39**

Eselonisasi jabatan struktural di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah.

**BAB VI  
PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 40**

Tujuan Pengelolaan Sumber daya Manusia merupakan peraturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

**Pasal 41**

- (1) Setiap tahun RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM melakukan analisis kebutuhan SDM untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

- (2) Pengangkatan PNS RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang dibutuhkan diajukan ke Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Kebutuhan PNS terdiri dari berbagai jenis dan tingkat pendidikan.
- (4) Pengangkatan Pegawai RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM non PNS yang dibutuhkan diajukan ke Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Outsourshing pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Direktur dan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kerjasama operasional untuk perekrutan pegawai non PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

#### **Pasal 42**

- (1) Penempatan karyawan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penempatan karyawan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan/pangkat kompetensi dan jenis pelatihan teknis fungsional yang pernah diikuti.
- (3) Dalam waktu 5 (lima) tahun setiap karyawan dilakukan perpindahan tempat (rotasi) dalam rangka menghindari kejenuhan.
- (4) Perpindahan tempat (rotasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam lingkungan unit kerja yang sama dalam rangka meningkatkan profesionalitas karyawan, terutama karyawan yang sudah terlatih.

#### **Pasal 43**

- (1) Direktur, Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang dapat diberhentikan dari PNS oleh Bupati jika telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Sub Bidang dapat diberhentikan dari PNS oleh Bupati jika telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

- (1) Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat kesatuan dan persatuan bangsa;

- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
- (3) Sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan keahliannya.

#### **Pasal 45**

- (1) Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis terdiri dari dan jenjang jabatan fungsionalnya masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kementerian Kesehatan.
- (3) Peserta Diklat fungsional adalah PNS yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

#### **Pasal 46**

- (1) Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
- (2) Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi teknis.

### **Bagian Kedua Penghargaan dan Sanksi**

#### **Pasal 47**

Dalam rangka mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menerapkan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

- (1) Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghargaan non PNS adalah merupakan sesuatu yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja di rumah sakit dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi rumah sakit.

#### **Pasal 49**

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu, termasuk PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Kepangkatan Pegawai Non PNS**

**Pasal 50**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh tenaga PNS maka RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat mengangkat tenaga non PNS dan diajukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pengangkatan tenaga non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima.
- (3) Pengangkatan tenaga non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu pertimbangan melalui prosedur yang komprehensif dari proses analisis kebutuhan tenaga sampai pada evaluasi kinerja.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Keempat**  
**Disiplin Pegawai**

**Pasal 51**

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang diatur dalam daftar hadir, laporan kegiatan dan Daftar Penilaian Pegawai (DP3).
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Pemberhentian Pegawai Non PNS**

**Pasal 52**

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;
  - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak diperpanjang kontrak;
  - b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM non PNS telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut :
    1. batas usia pensiun tenaga medis dan sarjana keperawatan 60 (enam puluh) tahun: dan
    2. batas usia pensiun tenaga perawat lainnya dan tenaga non medis 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Non PNS melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 53**

- (1) Pemutusan Hubungan Kerja karyawan Non PNS oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat dilakukan apabila :
  - a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
  - b. melanggar disiplin berat;
  - c. melakukan tindak pidana;
  - d. meninggal dunia;
  - e. selesai masa perjanjian kerja; dan
  - f. tidak melaksanakan pekerjaan dengan tugas yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja oleh karyawan Non PNS dapat dilakukan apabila :
  - a. RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja; dan
  - b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.

## **BAB VII REMUNERASI**

### **Pasal 54**

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Remunerasi dalam pelaksanaannya dilakukan setelah pengesahan tarif baru, sehingga untuk sementara waktu masih menggunakan besaran penerimaan dari jasa pelayanan dan jasa medis yang telah diterapkan selama di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM .
- (5) Penetapan besaran Remunerasi akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 55**

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan minimum, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan Peraturan Bupati tersendiri dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Standard Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 56**

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fokus pada jenis pelayanan;
  - b. terukur;
  - c. dapat dicapai;
  - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
  - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diatas, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. diatas, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. diatas, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## **BAB IX TARIF PELAYANAN**

### **Pasal 57**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan dan/atau hasil investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan yang wajar dari hasil investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai dengan jenis layanan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

### **Pasal 58**

- (1) Tarif layanan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM diusulkan oleh direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kecuali untuk tarif kelas III ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim.

- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang anggotanya terdiri dari :
  - a. pembina teknis;
  - b. pembina keuangan;
  - c. unsur perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.

#### **Pasal 59**

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 60**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Tarif RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM untuk golongan masyarakat yang pembiayaan dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (4) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (5) Tarif ASKES sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan tarif RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang berlaku.

#### **Pasal 61**

- (1) Tarif RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial, tarif pelayanan ditetapkan oleh Bupati kecuali tarif pelayanan kelas III.

### **BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan**

#### **Pasal 62**

Pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.

### **Pasal 63**

Dalam hal penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 penataan keuangan diterapkan Sistem Akutansi Kinerja (SAK) dan Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

### **Pasal 64**

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan rumah sakit dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang dan modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

## **Bagian Kedua Pendapatan**

### **Pasal 65**

Pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang sah.

### **Pasal 66**

- (1) Pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (4) Pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit otorisasi anggaran pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f antara lain :
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;

- d. pendapat bunga;
- e. keuangan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM; dan
- g. hasil investasi.

#### **Pasal 67**

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening Kas RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan.

#### **Bagian Ketiga Biaya**

#### **Pasal 68**

- (1) Biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis dan program kegiatan.

#### **Pasal 69**

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), terdiri dari;
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

#### **Pasal 70**

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), terdiri dari;

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

#### **Pasal 71**

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, laporannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 72**

- (1) Pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan biaya.

- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan signifikan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

### **Pasal 73**

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan oprasional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dan dicapai, terukur, rasional serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **Bagian Keempat Perencanaan dan Penganggaran**

### **Paragraf 1 Perencanaan**

### **Pasal 74**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menyusun Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang selanjutnya disebut RSB.
- (2) RSB RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima ) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana pencapaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan pencapaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 75**

RSB RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Biaya Anggaran dan evaluasi kinerja.

#### **Paragraf 2 Penganggaran**

#### **Pasal 76**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

#### **Pasal 77**

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

#### **Pasal 78**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 memuat antara lain:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari pengeluaran yang akan dihasilkan.

## Pasal 79

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi antara lain :
  - a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. tingkat inflasi;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. nilai kurs;
  - d. tarif; dan
  - e. volume pekerjaan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. perkiraan pencapaian kinerja; dan
  - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan;
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/jasa setelah memperhitungkan biaya per-satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (8) Prognosa kegiatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

#### **Pasal 80**

Bagi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

#### **Pasal 81**

- (1) RBA dipersamakan dengan RKA-SKPD;
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (4) RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### **Pasal 82**

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 83**

- (1) DPA- RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), mencakup antara lain :
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengesahkan DPA-RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM tahun sebelumnya.

#### **Pasal 84**

- (1) DPA-RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang telah disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA- RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

#### **Pasal 85**

- (1) DPA- RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi kerja antar Bupati dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*conceptual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA- RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### **Pasal 86**

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

#### **Pasal 87**

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menyelenggarakan :
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek; dan
  - g. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM pada setiap hari disetorkan ke rekening kas RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan dilaporkan kepada Kepala Bagian tata Usaha.

**Paragraf 3**  
**Pengelolaan Utang dan Piutang**

**Pasal 88**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.

**Pasal 89**

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 90**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk menutup defisit kas.
- (5) pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

**Pasal 91**

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.

- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 92**

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), menjadi tanggung jawab RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

#### **Pasal 93**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM wajib membayar bunga dan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Direktur bertanggungjawab penuh atas penggunaan pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

#### **Pasal 94**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### **paragraf 4 Investasi**

#### **Pasal 95**

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. dapat segera dijualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. beresiko rendah.

#### **Pasal 96**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM tidak dapat investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan oblikasi untuk masa jangka panjang; dan
  - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

#### **Pasal 97**

Dalam hal RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 98**

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), merupakan pendapat RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### **Paragraf 5 Kerjasama**

#### **Pasal 99**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

#### **Pasal 100**

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) antara lain :
  - a. kerjasama operasi;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua pihak.
- (3) Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

#### **Pasal 101**

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 merupakan pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (3) Direktur bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain.

#### **Paragraf 6 Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **Pasal 102**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

#### **Pasal 103**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang sah.
- (3) Direktur bertanggung jawab penuh atas keputusannya menggunakan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

#### **Pasal 104**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

### **Pasal 105**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

### **Pasal 106**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

### **Pasal 107**

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan barang lain.

### **Paragraf 7 Pengelolaan Barang**

### **Pasal 108**

- (1) Barang inventaris milik RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

#### **Pasal 109**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 110**

- (1) Tanah dan bangunan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat di alihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

#### **Paragraf 8 Surplus dan Defisit Anggaran**

##### **pasal 111**

- (1) Surplus anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan selisih pendapatan dan realisasi anggaran biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat digunakan dalam tahun berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

##### **Pasal 112**

- (1) Defisit anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat diajukan usulan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**Paragraf 9**  
**Penyelesaian Kerugian**

**Pasal 113**

Kerugian pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

**Paragraf 10**  
**Penatausahaan**

**Pasal 114**

Penatausahaan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, investasi; dan
- e. ekuitas dana.

**Pasal 115**

- (1) Penatausahaan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 116**

- (1) Direktur menetapkan kebijakan Penatausahaan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM .
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 117**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menerapkan sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

**BAB XI**

**AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**  
**Akuntansi**

**Pasal 118**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standard akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dapat merapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 119**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) pemimpin RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

### **Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 120**

- (1) Laporan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM terdiri dari :
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM selama 1 (satu) periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas selama 1 (satu) periode; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

#### **Pasal 121**

- (1) Setiap triwulan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### **Pasal 122**

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

#### **Pasal 123**

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non keuangan yang relevan.
- (2) Laporan keuangan tahunan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **Pasal 124**

- (1) Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- (2) Sistem Akuntabilitas yang diterapkan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan sistem pertanggungjawaban yang berbasis kinerja.
- (3) Dalam sistem akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perencanaan menjadi dasar bagi para penanggungjawab program/kegiatan pada masing-masing bidang.
- (4) Pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas Kinerja RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan dengan :
  - a. mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB);
  - b. merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, kebijakan dan sasaran strategis RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - c. merumuskan indikator Kinerja dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan dan vital bagi pencapaian Visi dan Misi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM; dan
  - d. memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama.
- (5) Mengukur pencapaian kinerja dengan :
  - a. perbandingan Kinerja Aktual dengan rencana atau target; dan
  - b. perbandingan Kinerja Aktual pada tahun-tahun sebelumnya.
- (6) Melakukan evaluasi kinerja dengan :
  - a. menganalisis hasil pengukuran kinerja;

- b. menginterpretasikan data yang diperoleh;
- c. membuat pembobotan (Rating) keberhasilan pencapaian program; dan
- d. membandingkan pencapaian program dengan Visi dan Misi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

#### **Pasal 125**

- (1) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
- (2) Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD/APBD.
- (4) Bentuk dan isi laporan kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 126**

- (1) Direktur selaku pengguna anggaran menyusun laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) menyampaikannya kepada Bupati dan Gubernur.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **Pasal 127**

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi.
- (2) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
- (3) Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- (4) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pembendaharaan dan sistem akuntansi pemerintah.
- (5) Sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

### **Pasal 128**

Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan keuangan dan kinerja intern sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Bupati, dilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja intern atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.

### **Pasal 129**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM jika menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi Kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat Pemerintah Pusat.
- (2) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### **Pasal 130**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menjadi pelaksana tugas pembantuan menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi Kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### **Pasal 131**

- (1) Bendahara penerima/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas utang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, pengguna dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada satu periode.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada bendahara umum atau kuasa bendahara umum daerah, Bupati dan tembusannya kepada badan pemeriksa Keuangan.

### **Pasal 132**

- (1) Laporan manajerial dibidang keuangan dapat dihasilkan dari sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, isi dan tata cara pelaporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 133**

- (1) Dalam rangka meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntasikan dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 134**

- (1) Setiap keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau pencairan dana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **BAB XII PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN**

#### **Bagian Kesatu Perbekalan Kesehatan**

#### **Pasal 135**

- (1) Yang termasuk Sumberdaya Kesehatan lainnya adalah perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta Penelitian Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan.
- (2) Perbekalan Kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan lainnya.

#### **Pasal 136**

- (1) Pelayanan Farmasi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- (2) Standar Pelayanan Farmasi, administrasi dan pengelolaan, staf dan pimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan staf dan program pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Pembiayaan Kesehatan**

#### **Pasal 137**

- (1) PT. Askes (Persero) membayar biaya pelayanan kepada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagai PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) tingkat lanjut.
- (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan PT. Askes (Persero) dengan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

- (3) Penetapan besaran biaya pelayanan ditingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tarif maksimum dengan mempertimbangkan kemampuan PT. Askes (Persero) dan tarif umum pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (4) Besaran tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 138**

- (1) Peserta dan anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri memilih dirawat ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan, diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan biaya kelas perawatan antara tarif RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM pada kelas yang dipilih dengan tarif Askes sesuai haknya.
- (2) Peserta dan anggota keluarganya yang telah membayar selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan iuran biaya.
- (3) Peserta dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersangkutan yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan menjadi anggota/peserta PT. Askes (Persero) Sosial.

#### **Pasal 139**

- (1) Iuran biaya (*Cost Sharing*) dapat dikenakan atas pelayanan ;
  - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
  - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
  - c. Pelayanan Gawat Darurat;
  - d. Pelayanan Persalinan; dan
  - e. Pelayanan Luar Paket.
- (2) Iuran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan yang dipungut langsung oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Besaran iuran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati antara RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan PT. Askes (Persero).
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan pada peserta.
- (5) Veteran dan perintis kemerdekaan tidak dikenakan iuran biaya.

#### **Pasal 140**

- (1) PT. Askes (Persero) melakukan pembayaran uang kepada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM atas jasa sarana dan jasa yang telah diberikan.
- (2) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM melakukan pengelolaan atas penerimaan uang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk kerjasama antara PT. Askes (Persero) dengan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS secara periodik dan diperbaharui.

#### **Pasal 141**

- (1) Pihak perusahaan asuransi kesehatan lain, selain PT. Askes (Persero) dapat bekerjasama dengan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan;

- (2) Pihak perusahaan asuransi kesehatan lain, yang dapat bekerjasama dengan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya (PKS) dan secara periodik diperbaharui.

### **Bagian Ketiga Penelitian Kesehatan**

#### **Pasal 142**

- (1) Penelitian dan pengembangan kesehatan adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut metode yang sistematis untuk mendapatkan informasi ilmiah dan/atau teknologi baru, membuktikan kebenaran dan ketidakbenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan atau suatu proses gejala alam dan/atau sosial dibidang kesehatan dan ditindaklanjuti dengan menguji coba penerapannya untuk tujuan praktis dibidang kesehatan.
- (2) Penyelenggara penelitian dan pengembangan dan pengembangan kesehatan adalah setiap peneliti, lembaga atau badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (3) Penelitian dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan lain yang diperlukan untuk menunjang pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

#### **Pasal 143**

- (1) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan oleh penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan.
- (3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dapat dilakukan terhadap pasien dan/atau keluarganya, dan lingkungan fisik, sosial lainnya di lingkungan rumah sakit.
- (4) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penerapannya dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat serta etika penelitian.
- (5) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terhadap pasien dan/atau keluarganya dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari pasien dan/atau keluarganya yang bersangkutan.
- (6) Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien dan/atau keluarganya yang bersangkutan.
- (7) Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan subyek penelitian data-data rekam medik, dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari pasien dan/atau keluarganya yang bersangkutan.

### **BAB XIII PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 144**

- (1) Pengolahan limbah medis padat, limbah non medis padat, limbah cair dan limbah gas harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

- (2) Pengawasan pengolahan limbah medis padat, limbah non medis padat, limbah cair dan limbah gas dilakukan secara internal dan eksternal.

#### **Pasal 145**

- (1) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM harus melakukan reduksi limbah dari sumber.
- (2) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM harus mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan beracun.
- (3) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM harus melakukan pengolahan stok bahan kimia dan farmasi.
- (4) Setiap peralatan yang digunakan dalam pengolahan limbah medis mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan harus melalui sertifikasi dari pihak yang berwenang.

#### **Pasal 146**

- (1) Pemilahan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah.
- (2) Limbah yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari limbah yang tidak dimanfaatkan kembali.
- (3) Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan mudah untuk dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya.
- (4) Jarum dan Syringe harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Limbah medis padat yang akan dimanfaatkan kembali harus melalui proses sterilisasi, untuk menguji efektivitas sterilisasi panas harus dilakukan tes *Bacillus Stearothermophilus* dan untuk sterilisasi kimia harus dilakukan tes *Bacillus Subtilis*.
- (6) Limbah jarum hipodermik tidak dianjurkan untuk dimanfaatkan kembali, apabila RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM tidak mempunyai jarum yang sekali pakai (*Disposable*) limbah jarum hipodermik dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui sterilisasi sesuai standard.
- (7) Pewadahan limbah medis padat harus memenuhi persyaratan dengan menggunakan wadah sesuai standard.
- (8) Daur ulang tidak bias dilakukan oleh RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM kecuali untuk pemulihan perak yang dihasilkan dari proses film sinar X.
- (9) Limbah sitotoksis dikumpulkan dalam wadah yang kuat, anti bocor dan diberikan label bertuliskan "Limbah Sitotoksis".

#### **Pasal 147**

- (1) Pengumpulan limbah medis padat dari setiap ruangan penghasil limbah menggunakan troli khusus yang tertutup.
- (2) Penyimpanan limbah medis padat harus sesuai iklim tropis yaitu pada musim hujan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam dan pada musim kemarau paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pengelola harus mengumpulkan dan mengemas limbah medis pada tempat yang kuat.
- (4) Pengangkutan limbah keluar RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM menggunakan kendaraan khusus.

- (5) Limbah medis padat tidak diperbolehkan dibuang langsung ketempat pembuangan akhir limbah domestik sebelum aman bagi kesehatan.
- (6) cara dan teknologi pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat disesuaikan dengan kemampuan dan jenis limbah medis padat yang ada, dengan pemusnahan menggunakan otoclaf atau dengan pembakaran menggunakan incenerator.

#### **Pasal 148**

- (1) Pewadahan limbah padat non medis harus dipisahkan dari limbah medis padat yang ditampung dalam kantong plastik warna hitam.
- (2) Setiap tempat pewadahan limbah padat harus dilapisi kantong plastik warna hitam sebagai pembungkus limbah padat dengan lambang "Domestik" warna putih.
- (3) Bila tingkat kepadatan lalat disekitar melebihi 2 (dua) ekor per Block Grill perlu dilakukan pengendalian lalat.
- (4) Bila tempat pengumpulan sementara tingkat kepadatan lalat melebihi dari 20 (dua puluh) ekor per Block Grill atau tikus terlihat pada siang hari harus dilakukan pengendalian.
- (5) Dalam keadaan normal harus dilakukan pengendalian serangga dan binatang yang lain minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (6) Pengolahan dan pemusnahan limbah padat non medis harus dilakukan sesuai persyaratan kesehatan.

#### **Pasal 149**

Kualitas limbah cair (Efluen) yang akan dibuang ke badan air atau lingkungan, harus memenuhi persyaratan baku mutu efluen.

#### **Pasal 150**

Standar limbah gas (emisi) dari pengolahan pemusnah limbah medis padat dengan inceneratir mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

#### **Pasal 151**

- (1) Pengolahan tempat pencucian linen, persyaratan dan tatalaksana harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (2) Pengendalian Serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya, persyaratan, suvailens, pencegahan dan pemberantasan harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (3) Dekontaminasi melalui infeksi dan strelisasi persyaratan dan tatalaksananya harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (4) Pengaman radiasi, persyaratan dan tatalaksananya harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (5) Upaya Promosi kesehatan dari aspek kesehatan lingkungan, persyaratan dan tatalaksananya harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (6) Kualifikasi tenaga kesehatan lingkungan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

**BAB XIV  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

**Pasal 152**

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.
- (3) Hasil evaluasi dan penilaian kinerja disampaikan pada Bupati yang dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mengevaluasi kinerja, kapasitas dan kapabilitas pengelola BLUD.

**Pasal 153**

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dalam :
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (Rentabilitas);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvanilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran;
- (3) Evaluasi dan penilaian dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

**BAB XV  
POLA PENGELOLAAN KOMITE MEDIS**

**Bagian Kesatu  
Paragraf 1  
Komite Medis**

**Pasal 154**

- (1) Komite Medis adalah wadah Profesioanl Medis yang anggotanya terdiri para dokter, dokter gigi dan para dokter spesialis.
- (2) Komite Medis mempunyai mempunyai otoritas tertinggi dalam pengorganisasian staf medis.
- (3) Susunan Pengurus Komite Medis.
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota
- (4) Masa bakti kepengurusan Komite Medis adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemilihan Kepengurusan Komite Medis melalui rapat pleno, dan dipilih oleh para anggota Komite Medis.

## Pasal 155

- (1) Tugas Komite Medis adalah :
  - a. membantu Direktur menyusun standar pelayanan medis;
  - b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
  - c. mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis;
  - d. membantu Direktur menyusun Peraturan Internal Staf Medis dan memantau pelaksanaannya;
  - e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur melalui yang terkait dengan Medicolegal dan pembinaan pelaksanaan tugas pokok kelompok staf medis;
  - f. meningkatkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penilaian dan pengembangan dalam bidang medis;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (*Drug Usage*), farmasi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, *tisue review*, mortalitas dan morbiditas, *medical care review peer*, Review Audit Medis melalui pembentukan sub komite-sub komite; dan
  - h. memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.
- (2) Fungsi Komite Medis adalah sebagai pengarah (*steering*) dalam pemberian pelayanan medis sedangkan staf medis adalah pelaksana pelayanan medis, secara rinci fungsi Komite Medis adalah:
  - a. memberikan saran kepada Direktur;
  - b. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
  - c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran;
  - d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua; dan
  - e. kelompok staf medis RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Wewenang Komite Medis adalah:
  - a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
  - b. memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis;
  - c. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai dengan tercantum dalam tugas Komite Medis;
  - d. Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas pengguna alat kedokteran diRSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
  - e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis; dan
  - f. membentuk tim klinis yang mempunyai tugas dan menangani kasus-kasus pelayanan terpadu, pelayanan jantung terpadu dan pelayanan lainnya.
- (4) Tanggung jawab Komite Medis terhadap Direktur adalah terkait dalam mutu pelayanan medis, pembinaan etik kedokteran dan pengembangan profesi medis.
- (5) Kewajiban Komite Medis adalah:
  - a. menyusun Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Law*);
  - b. membuat standarisasi format untuk standard pelayanan medis, standar prosedur operasional dibidang keilmuan/profesi, standar profesi dan standar keilmuan; dan

- c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik; dan melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

#### **Pasal 156**

- (1) Sub Komite adalah kelompok kerja khusus yang bertugas membantu tugas klinis dibidang medis.
- (2) Sub komite dibentu sesuai dengan kebutuhan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Sub komite kepengurusannya ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan sub komite terdiri dari, anggota staf medis fungsional dan tenaga lain secara ex-officio.
- (5) Susunan kepengurusan Sub Komite terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (6) Tata kerja Sub Komite :
  - a. sub komite membuat kebijakan, program dan prosedur operasional;
  - b. sub komite membuat laporan berkala dan laporan tahunan kepada Komite Medis, laporan berkala berisi evaluasi kegiatan dan rencana kegiatan berikutnya;
  - c. biaya operasional dibebankan kepada anggaran RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Lampung Selatan.
- (7) Sub Komite di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM terdiri dari :
  - a. sub komite kredensial;
  - b. sub komite mutu profesi; dan
  - c. sub komite etika dan disiplin profesi.

#### **Paragraf 2 Rapat-Rapat**

#### **Pasal 157**

- (1) untuk mempermudah dan memperlancar tugas operasional Komite Medis maka melalui BPH mengadakan rapat rutin secara rutin/berkala dan rapat gabungan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali untuk rapat rutin/berkala dan rapat gabungan (sidang pleno) diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Mekanisme rapat diatur dalam pedoman pelaksanaan Komite Medis.

#### **Bagian Kedua Kerahasiaan dan Informasi Medis**

#### **Pasal 158**

- (1) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

- (2) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien dapat dibuka apabila:
  - a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
  - b. memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
  - c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
  - d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. untuk kepentingan penelitian pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
- (3) Permintaan Rekam Medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Direktur.

#### **Pasal 159**

- (1) Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 160**

- (1) Pengungkapan kerahasiaan pasien dapat dimungkinkan pada keadaan :
  - a. atas izin/otorisasi pasien;
  - b. menjalankan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);
  - c. perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
  - d. bela diri (Pasal 49 KUHP);
  - e. daya paksa (Pasal 48 KUHP); dan
  - f. pendidikan dan penelitian.
- (2) Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah :
  - a. keadaan kesehatan pasien;
  - b. rencana terapi dan alternatifnya;
  - c. manfaat dan resiko terapi masing-masing alternatif tindakan;
  - d. prognosis; dan
  - e. kemungkinan komplikasi.

### **BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 161**

- (1) Pembinaan teknis RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah termasuk BLUD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

### **Pasal 162**

- (1) Pengawasan Internal operasional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan oleh SPI.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan pengawas juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

## **BAB XVII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 163**

- (1) Perubahan Pola tata Kelola akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) Tahun setelah Pola Tata Kelola ini ditetapkan.
- (2) Perubahan Tata Kelola dilakukan oleh Bupati atas usulan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Mekanisme perubahan Tata Kelola adalah sebagai berikut :
  - a. direktur membuat rancangan perubahan Pola Tata Kelola hasil Review dan diajukan ke Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. dewan pengawas mengadakan rapat untuk menilai kelayakan usulan Direktur;
  - c. apabila ada kekurangan Dewan Pengawas mengembalikan ke Direktur untuk diperbaiki; dan
  - d. apabila sudah layak maka usulan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 164**

hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 165**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2012  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR**

### **Pasal 162**

- (1) Pengawasan Internal operasional RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan oleh SPI.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan pengawas juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

## **BAB XVII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 163**

- (1) Perubahan Pola tata Kelola akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) Tahun setelah Pola Tata Kelola ini ditetapkan.
- (2) Perubahan Tata Kelola dilakukan oleh Bupati atas usulan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Mekanisme perubahan Tata Kelola adalah sebagai berikut :
  - a. direktur membuat rancangan perubahan Pola Tata Kelola hasil Review dan diajukan ke Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. dewan pengawas mengadakan rapat untuk menilai kelayakan usulan Direktur;
  - c. apabila ada kekurangan Dewan Pengawas mengembalikan ke Direktur untuk diperbaiki; dan
  - d. apabila sudah layak maka usulan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 164**

hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 165**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 1 februari 2012  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 1 februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

  
**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 04**